



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 11 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub. kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);

11. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020
tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai serta unsur
terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini sebagai Tim Evaluasi Perkembangan
Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun
Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
a. melaksanakan penilaian ke desa/kelurahan yang telah
ditetapkan sebagai Pemenang Lomba Tingkat Kecamatan
sesuai dengan komponen penilaian di dalam evaluasi
perkembangan;
b. melaksanakan rapat koordinasi semua tim penilai dan
mengumpulkan skor/nilai dalam menentukan Juara I,
Juara II, dan Juara III Desa Terbaik, serta Juara I
Kelurahan Terbaik kepada Bupati;
c. mengajukan Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagai Juara I,
Juara II, dan Juara III kepada Bupati; dan
d. melakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan
Dinas/Instansi terkait untuk desa/kelurahan sebagai
Juara I yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk
dipersiapkan untuk Lomba Desa/Kelurahan Tingkat
Provinsi Jambi Tahun 2021.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan
kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021,
sub. kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan diberlakukan surut sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
8. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN
DESA/KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB.KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB.KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KABID. PEMERINTAHAN DESA.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI.
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
3. KETUA TIM PENGGERAK PKK KAB. KERINCI.
4. KABID. KEUANGAN DAN ASET DESA.
5. KASI. BINA ADMINISTRASI DESA.
6. KASI. BINA KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
DESA.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL